

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI  
YANG DI LAKUKAN OLEH PARA MEDIS**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon**

**Oleh :**

**Ilhamsa Tamarwut**

**Nim : 180104008**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

**2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Para Medis**” yang disusun oleh **Ilhamsa Temarwut**, Nim **180104008** Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal, 10 November 2022. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 10 November 2022.

### DEWAN PENGUJI

Ketua sidang	: Dr. Ahmad Lonthor, M.H	(.....)
Sekresteris	: Sahur Ramsay, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. Nasaruddin Umar, M.H	(.....)
Penguji II	: Andi Masniati, M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: St Syahrani Usman, M.H	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Ambon

  
**Dr. H. Anang Kabalmay MH**  
NIP. 196602061993021001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ilhamsa Temarwut

Nim : 180104008

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Hukum Pidana Islam  
(Jinayah)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil penelitian atau karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat dan sebagainya secara keseluruhan, maka skripsi dengan gelar yang di perole batal demi hukum.

Ambon, 10 November 2022.

Penulis



**Ilhamsa Temarwut**  
**NIM. 180104008**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ  
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang menjadi uswatun hasanah, yang tak ada manusia yang lebih mulia diantara beliau.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yaitu tugas akhir penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini terutama yang teristimewah penulis peruntukkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Umar Tamarwut dan Ibunda Alia Rentua yang telah mengorbankan segala-galahnya yang mereka miliki demi berjuang untuk kami anak-anaknya, tetesan keringat, perhatian, semangat dan air mata cinta kasih kalian tidak akan penulis lupakan dalam setiap perjuangan ini.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.SI, Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Bapak Prof. Dr. Lajamaa, M.HI, Selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Husin Wattimena, M.SI Selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi dan Keuangan dan Bapak Dr. Muh. Faqih Seknun, M.Pd Selaku Wakil Rektor III bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan yang telah memberikan andil dalam mengembangkan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
2. Bapak Dr. H. Anang Kabalmay, MH, Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Bapak Dr. Nasaruddin Umar, MH Sebagai Wakil Dekan I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI, Sebagai Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, serta Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH, Selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Lembaga, yang telah berkontribusi dalam pengembangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
3. Bapak Syah Awaluddin, MH. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Ibu Andi Masniati, M.Hum sebagai Sekertaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang telah berupayah membantu dan meluangkan waktu dalam proses studi.
4. Bapak Dr. Abdul Jabar Abdu, Selaku Pembimbing I dan Ibu St. Syahruni Usman, M.HI Selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Nasaruddin Umar, MH dan Ibu Andi Masniati, M.Hum, selaku Penguji I dan Penguji II yang telah mengoreksi dan memberi saran-sarannya dalam perbaikan isi skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, yang telah membekali penulis dengan segala pengetahuan selama mengikuti kuliah, serta Bapak dan Ibu pegawai, staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang telah melayani penulis dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Kakakku tersayang, Sri Asma Temarwut, dan Fadli Temarwut, yang telah memberikan dukungan, kegembiraan, semangat dan pengorbanan kalian selama penulis dalam proses perkuliahan dan dalam penelitian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2018, dan terkhusus kepada teman-temanku yang turut memberikan motivasi dan semangat dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan saudara-saudara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ambon, 10 November 2022.

Penulis



**Ilhamsa Temarwut**  
**NIM: 180104008**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ق	fa'	F	Ef
ك	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em



ف	Nun	N	'en
ك	Waw	W	We
ق	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
م	ya'	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah da ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

## 3. Maddah



*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	A	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
	<i>dammah dan</i> <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

#### 4. Ta Marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari al-Qur’an), *sunnah*, *khusus dan umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului artikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

**Nama** : Ilhamsa Temarwut  
**Nim** : 180104008  
**Jur/Fak** : Hukum Pidana Islam/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
**Judul** : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Para Medis**

---

Judul yang penulis ambil dalam penyusunan skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh Para Medis, adapun masalah yang penulis dapatkan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi yang dilakukan Oleh Para Medis. Adapun masalah yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah: Analisis Tindak pidana Aborsi yang dilakukan oleh Para Medis.

Adapun penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu, menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, dan mengkaji aturan-aturan hukum dengan menggunakan sebagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, peraturan pemerintah, yurisprudensi, nash Al-qur'an yang berkaitan dengan judul penulis ambil.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan masalah pertama adalah bagaimana tinjauan hukum pidana dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi, aborsi merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang kesehatan pasal 75 ayat 3, pasal 470 ayat 1, pasal 471 ayat 2, dan pasal 349 KUHP dan pasal 469 ayat 2 bahwa setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan dipidana 12 (dua belas) tahun, kemudian ayat 2 menjelaskan bahwa mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana penjara 15 (lima belas) tahun. Sedangkan analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana dan para ulama sepakat bahwa menggugurkan kandungan yang dilakukan setelah terjadi penyawaan pada janin, setelah melewati bulan keempat kehamilan (120 hari) adalah dilarang (haram), perbuatan pengguguran janin tersebut dikategorikan sebagai tindakan pidana jarimah karna dianggap melakukan pembunuhan terhadap manusia yang telah terwujud sempurna, yang dijelaskan dalam QS. Al-Isro : 31, QS Al-Isro : 33 dan berdasarkan hadist (HR Al-Tabrani) bahwa "Sesungguhnya Allah SWT bila ingin menciptakan manusia (Al-Abd) dia mempertemukan antara laki-laki dan wanita yang kemudian akan memancar sperma kesetiap pembuluh dan anggotanya, jika sampai pada hari ketujuh, Allah SWT menghimpunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya, kecuali penciptaan adam.

**Kata kunci** : *Aborsi, Hukum Pidana Islam*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	6
F. Defenisi Operasional.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	7
H. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Aborsi.....	11
B. Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP .....	17
C. Pengertian Aborsi Dalam Undang-Undang Kesehatan.....	20
D. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam .....	23
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sifat Penelitian .....	30
C. Tipe Penelitian Hukum Normatif.....	30
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Pengolaan Data .....	32
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
A. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi Yang	

Dilakukan Oleh Para Medis .....	34
B. Tujuan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Para Medis .....	50
C. Aborsi Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan tentang aborsi di Indonesia saat ini semakin ramai di perbincangkan, di karenakan oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang di berikan kepada setiap manusia merupakan hak asasi manusia yang hanya boleh di cabut oleh Allah subhanahu wa ta'alla sang pemberi kehidupan tersebut. Berbicara aborsi tentunya berbicara tentang kehidupan manusia, di karenakan aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut.<sup>1</sup>

Aborsi pada umumnya adalah suatu fenomena yang ada pada masyarakat. Aborsi dapat di katakan sebagai kegiatan yang “*tersembunyi*” karena dalam praktiknya aborsi sering tidak terlihat, bahkan cenderung malah di tutup-tutupi oleh pelaku maupun oleh masyarakat, bahkan mungkin oleh institusi negara. Hal ini karena dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat.

Kontroversi tentang aborsi tersebut dapat dilihat dari segi perspektif *legalistic-normatif* maupun *sosiologis-psikologis*. Kedua perspektif tersebut memiliki dampak yang berlainan. Klaim kebenaran yang memposisikan pelaku aborsi sebagai delik pidana, dan harus di hukum.<sup>2</sup> Hukum aborsi yang seharusnya berlaku di Indonesia perlu di kaitkan dengan pengertian aborsi baik dari segi

---

<sup>1</sup> M. Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2015), hlm 12.

<sup>2</sup> Dewi Indraswati, *Fenomena Kawin Muda Dan Aborsi*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm 132.

medis maupun psikologis. Aborsi yang di lakukan secara sengaja (*abortus provocatus*). merupakan salah satu masalah hukum yang peka yang berkaitan dengan profesi kedokteran, paling banyak di sahkan dan menimbulkan dua pendapat yang saling bertentangan, di satu pihak tetap menentang dan di lain pihak dengan berbagai pertimbangan pengusaha agar terdapat pengendoran atau legalisasi hukum.<sup>3</sup>

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih terdapat perdebatan dan pertentangan, baik pro maupun kontra tentang persoalan persepsi atau pemahaman mengenai Undang-Undang yang ada sampai saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan kitap undang-undang hukum pidana yang di maksud menganalisa pengaturan tindak pidana aborsi dan permasalahan penegakan hukum tindak pidana aborsi, ancaman aborsi ilegal di atur dalam pasal 194 UU kesehatan dan pasal 299, 346-349 KUHP. Peraturan Pemerintah, maupun peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya. Hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat di benarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicalis*. Aborsi yang di generalisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (*abortus provocatus*) maupun sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontanus*).

---

<sup>3</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Pamulang: Binarupa Aksara Publisher, 2012), hlm 269.



Islam sendiri hukum aborsi itu juga bermacam-macam. Para ahli fiqih sendiri berbeda pendapat tentang hal itu. Abdurrahman Al-Baghdadi menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah roh (nyawa) di tiupkan. Jika dilakukan setelah di tiupkannya roh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih (fuqoha) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum di tiupkannya roh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya.

Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan yang dikenal dengan istilah *abortus provocatus criminalis*. Ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana aborsi, yaitu: Pasal 229, Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 346, Pasal 347 ayat (1) dan (2), Pasal 348 ayat 1 dan 2, Pasal 349, Pasal 535 ayat (14), dan Pasal 80 ayat (1) dan (2).<sup>4</sup>

Berangkat dari perbedaan persepsi antara *abortus provocatus medicalis* dengan *abortus provocatus criminalis*, maka menjadi menarik guna di kaji perbedaan tersebut, jika kemudian di komparasikan dengan ketentuan fiqih jinayah yang melihat aborsi dari sisi lain. Sisi lain pandangan fiqih jinayah itu bukan terletak antara *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus criminalis*, tapi lebih di titikberatkan kepada telah di tiupkannya roh ke dalam tubuh janin tersebut.

Berdasarkan perspektif yang demikian, maka dalam ketentuan fiqih jinayah, sanksi hukum yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana aborsi juga berbeda. Hukum Islam memandang bahwa ketika roh belum di tiupkan oleh Allah

---

<sup>4</sup> *Ibid*

subhanahu wa ta'alla ke dalam tubuh manusia, maka belum ada kehidupan dan belum di katakan janin itu sebagai manusia seutuhnya karena belum bernyawa. Hukuman bagi pelaku aborsi dalam Islam adalah dengan membayar diyat. Islam sendiri tidak mengenal adanya terminologi *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus criminalis*.

Pada sisi lain menurut KUHP, aborsi merupakan bagian dari pembunuhan. Para pelaku yang terlibat dalam proses hingga terjadinya aborsi mendapat hukuman penjara yang lamanya cukup bervariasi. Tapi ada sebuah ambiguitas ketika melihat aborsi dalam UU Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut tidak di jelaskan aborsi tetapi dengan menggunakan istilah tindakan medis tertentu.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut hukum pidana islam Aborsi bila di tinjau dari segi Linguistik, dalam perspektif syara kata "*Abortus*" atau "*Aborsi*" di kenal dengan ungkapan AL-Ijhadh atau Ishqat al-Haml, yang berarti menjauhkan, mencegah, atau dengan kata lain di definisikan sebagai keluarnya atau gugurnya kandungan dari seorang ibu yang usia kandungannya belum mencapai 20 minggu.<sup>6</sup>

Dalam konteks Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus di hormati. Oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang di kandung (aborsi), apalagi bahwa janin suda bernyawa. Bagi yang melakukannya maka sangsinya adalah ghurrah, yakni diyat yang harus di penuhi oleh orang yang melakukan pembunuhan janin, berupa membayar seorang budak laki-laki atau

---

<sup>5</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Common Law Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 228.

<sup>6</sup> Louis Makiuf, *al-Munjid fi al-Lugbab wa al-I-lan*, cet. 21, (Bayrut: Dar al-Masyariq, 2009), h. 108.

perempuan kepada keluarga si janin atau membayar kafarat senilai dengan seperdua pulu diyat biasa, yaitu lima ekor unta. Sedangkan pengguguran sebelum 120 hari hukumnya boleh.<sup>7</sup>

Dari Latar belakang di atas maka, masalah tersebut menarik untuk dilakukan penelitian yang kemudian di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Di Lakukan Oleh Para Medis”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkayan kegiatan ilmiah dan oleh karena itu menggunakan metode-motede ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Masalah yang di rumuskan berdasarkan urayan di atas dapat di Tarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap aborsi yang di lakukan oleh para medis.
2. Analisis tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh para medis.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini di kaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan.

---

<sup>7</sup> Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid II, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2009), h. 70.

- a. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi.
- b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana aborsi.<sup>8</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan ada hasil suatu yang di peroleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan di capai atau di tuju dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka secara garis besar penelitian ini di lakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi.
2. Mengetahui sanksi hukum tentang tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Islam.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian.**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi di siplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat di gunakan untuk 2 (dua) aspek :

1. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus hasil studi ini menamba khazanah keilmuan dan wawasan, khususnya tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana Aborsi dalam Tindak pidana Islam dan bagi peniliti berikutnya dapat di gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana Aborsi.

---

<sup>8</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 11.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menyikapi kasus tindak pidana Aborsi dalam hukum pidana Islam.<sup>9</sup>

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang di jadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan agar para pembaca mendapat kesamaan pemahaman mengenai judul yang termuat di dalam ini maka penulis merasa perlu untuk memaparkan istila kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqhi jinaya yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman asal dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama tentang ta'zir.<sup>10</sup>
2. Aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu, atau berat bayi kurang dari 500 gr, yaitu sebelum jenis dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.<sup>11</sup>

## G. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terkait dengan topik ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan telaah pustaka untuk membedakan

---

<sup>9</sup> Indri Handayani, "1.3 Tujuan dan Mamfaat Penelitian". Dalam <https://indri.ilearning.me/1-3-ruang-lingkup-penelitian>. Diakses pada 22 Oktober 2021.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

<sup>11</sup> Yulia Fauziah-Cecep Triwibiwo, *Bioteknologi Kesehatan*, (Yogyakarta:Nuhamedika, 2013), hal. 143

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan peneliti juga akan memperjelas posisi penelitian ini dalam tinjauan pustaka ini penelitian-penelitian sebelumnya yang di dapatkan peneliti antara lain:

Skripsi karya Hafizulfajri Lubes yang berjudul : Tindak Pidana Aborsi persepektif Hukum Pidana Islam, dalam penelitian tersebut penulis menitik beratkan pembahasan mengenai tindak pidana aborsi persepektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana, Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang Tindak pidana Aborsi, Penulis fokus membahas mengenai tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh para medis.

Kemudian penelitian ini juga hampir sama dengan tesis yang di tulis oleh Singgih Sulaksana, SH yang berjudul : Implementasi regulasi aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan sebagai bagian kebijakan hukum pidana, penelitian ini berfokus pada implementasi dan regulasi aborsi akibat pemerkosaan, Dalam penelitian ini memberikan penjelasan terkait konseling pro dan paska tindakan aborsi atas indikasi kedaruratan medis oleh konselor. Sedangkan dalam hal ini penulis fokus membahas tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh para medis persepektif Hukum Pidaana Islam.

Kemudian penelitian ini juga hampir sama dengan tesis yang ditulis oleh Widowati yang berjudul : Tindakan aborsi dalam sudut pandang hukum dan kesehatan di Indonesia, penelitian ini membahas tentang penerapan Undang-Undang RI No 23 1992 Tentang Kesehatan, Penulis fokus membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh para medis.

Kemudian Penelitian ini hampir sama dengan jurnal yang di tulis oleh : Bastianto Nugroho SH, M.Hum yang berjudul : Perbuatan aborsi dalam aspek hukum pidana dan kesehatan, penelitian ini terfokus pada undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan ketentuan mengenai *aborsi criminalis* dalam Bab XIV buku II KUHP Tentang kejahatan terhadap nyawa lebih khusus pada pasal 346-349, sedangkan penulis fokus pada pembahasan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh para medis.

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan proposal ini di bagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub yang terkait dengan pembahasan yang sedang di bahas. Untuk mencapai target yang di kehendaki, maka pembahasan skripsi ini akan di susun sesuai dengan sistematika berikut ini :

**Bab I** Pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

**Bab II** merupakan bab tentang tinjauan pustaka yang pembahasan mengenai tinjauan umum tentang aborsi, tindak pidana aborsi dalam KUHP, pengertian aborsi dalam undang-undang tentang kesehatan nomor 36 tahun 2009, dan aborsi dalam pandangan hukum pidana islam.


**Bab III** merupakan bab tentang metode penelitian, yang pembahasannya tentang jenis penelitian, sifat penelitian,



tipe penelitian hukum normatif, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

**Bab IV** Menganalisa dan Meninjau tujuan hukum pidana islam terhadap tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh para medis.

**Bab V** sebagai penutup, berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang di kumpulkan berdasarkan kepustakaan, insklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang di kaji.

#### **B. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan di lakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

#### **C. Tipe Penelitian Hukum Normatif.**

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, yang dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

## D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber-sumber yang di mungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang di butuhkan dalam sebuah penelitian, baik data utama maupun data pendukung sumber data dapat di peroleh dari lembaga atau situasi sosial, subjek informasi, dokumentasi, pikiran para ahli dan buku-buku. Dalam penelitian ini sumber data terbagi tiga yaitu:

1. Sumber hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan di teliti. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi dan lainnya.
2. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah, pendapat para sarjana dan lain sebagainya.
3. Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensklopedia, majalah, media masa dan internet.<sup>36</sup>

## E. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu penulis membaca buku, majalah atau sumber sumber yang berkaitan dengan pembahasan ini.

---

<sup>36</sup> <http://idtesis.com/pengertian-pengertian-hukum-normatif-adalah/>, diakses tanggal 22 oktober 2021


1. Metode Analisis Data Dengan menggunakan cara deduktif, induktif dan komparatif.
  - a. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang uraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.
  - b. Metode induktif adalah kebalikan dari deduktif contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan jadi suatu kesimpulan atau jeneralisasi.
  - c. Metode komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

## **F. Teknik Pengolaan Data**

Setelah seluruh data terkumpul di analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah di peroleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder, yaitu analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana aborsi.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dari mensistematiskan data-data analisis hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi
- c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis hukum pidana dan hukum Islam terhadap praktik tindak pidana aborsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian dan analisis di atas maka dapat di ambil kesimpulan mengenai tindakan aborsi sebagai berikut:

1. Aborsi pada dasarnya memang terdapat banyak pandangan dari ulama dan ahli hukum islam tentang apakah aborsi tersebut di bolehkan atau tidak di bolehkan. Ulama yang memperbolehkan aborsi antaranya adalah Muhammad Ramli melalui kitab *Al-Nihayah*, alasannya yaitu karena belum ada mahluk yang bernyawa. Ada pula ulama yang menganggap aborsi adalah perbuatan yang makruh karena janin mengalami pertumbuhan. Adapun ulama ulama yang mengharamkan di lakukan aborsi adalah Ibnu Hajar melalui kitab *Al-Tuhfah* dan Al-Gazali melalui kitab *Ihya'Ulumuddin*. Aborsi yang dilakukan sebelum di berikan roh/nyawa pada sebuah janin (*embrio*) yakni sebelum berumur 4 (empat) bulan. Ada pun bilamana aborsi di lakukan sesudah 4 (empat) bulan maka kalangan ulama memiliki ijma tentang diharamkan aborsi.
2. Aborsi merupakan tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan, di Indonesia sendiri bahwa aborsi yang di perboleh untuk di lakukan sebagaimana dalam UU kesehatan dan PP kesehatan Reproduksi karena merupakan salah satu pengecualian dalam tindakan aborsi yang di perbolehkan, sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat (1) PP kesehatan Reproduksi dengan indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa dan

kesehatan sang ibu. Dalam indikasi kedaruratan medis oleh tim haruslah dilakukan sesuai standar surat keterangan kelayakan aborsi (Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP kesehatan Reproduksi). Ketika aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU kesehatan dan PP kesehatan Reproduksi maka bisa dikategorikan sebagai unsur-unsur Tindak pidana aborsi sesuai pasal 299 KUHP ayat (1), (2), pasal 346 KUHP, pasal 347 KUHP ayat (1), (2) dan pasal 348 KUHP ayat (1) dan (2). Yang berbunyi “jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lambat tujuh tahun penjara”

## **B. Saran**

1. Penegakan hukum harus secara maksimal melakukan berbagai cara agar meminimalisir tindakan aborsi yang melanggar ketentuan UU kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi dan menangkap setiap pelaku yang mencoba melakukan tindak pidana aborsi yang ilegal. Seperti sering terjadi di masyarakat.
2. Secara *Custa Causa*, penyelenggaraan aborsi haruslah dilakukan oleh dokter yang memiliki penyelenggara pelatihan yang berakreditasi sehingga dapat mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan sang ibu.



## DAFTAR PUSTAKA

M. Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2015).

Dewi Indraswati, *Fenomena Kawin Muda Dan Aborsi*, (Jakarta: Mizan, 2011).

Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Pamulang: Binarupa Aksara Publisher, 2012).

Ibid

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Common Law Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Louis Makiuf, *al-Munjid fi al-Lugbab wa al-I-lan*, cet. 21, (Bayrut: Dar al-Masyariq, 2009).

Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid II, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2009).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Indri Handayani, "1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian". Dalam <https://indri.ilearning.me/1-3-ruang-lingkup-penelitian>. Diakses pada 22 Oktober 2021.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Yulia Fauziah-Cecep Triwibiwo, *Bioteknologi Kesehatan*, (Yogyakarta:Nuhamedika, 2013).

Joko Subagya, *Metode Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004).

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum, (Legal Research)*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2014).

Rose Kusuma Ningratri (ed.), Esiklopedi Kesehatan Untuk Umum, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2010.

John M Echols dan Hasan Shadly, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003.

Alexandra Ide, Etika Hukum dalam Pelayanan Kesehatan, Yogyakarta: Grasia Book Publisher, 2014.

Nasrun Harun, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Paulinus Soge, Op. Cit.

Alexandra Ide, Op. Cit.

[http://www. Abortus.blogspot.com/search/label/Risiko](http://www.Abortus.blogspot.com/search/label/Risiko)). Diakses tanggal 23 Oktober pukul 2.23 WIB.

Sulistyowati Irianto, Perempuan Dan Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

KUHP dan KUHPA, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Adami Chazami, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Ibid.

Ibid.

Alexandra Ide, Op. Cit.

Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pemburu Keagamaan, Bandung: Mizan Media Utama, 2015.

Yusuf Qordhowi dkk, Ensiklopedi Muslimah Modern, Jakarta: Pustaka Iman, 2009.

Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jakarta: PUSTAKA AMANI, 2009.

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Maria Ulfah Anshor, Op. Cit.

Ibid.

Jurnalis Uddin, Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, Jakarta: Universitas YASRI, 2006.

Ibid.

Nu'aim Yasin. Fikih Kedokteran, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, cet.

Nu'aim Yasin, Op. Cit.

Jurnalis Uddin, Op. Cit.

<http://idtesis.com/pengertian-pengertian-hukum-normatif> adalah, diakses tanggal 22 oktober 2021

R. Dyah Siti Safira, Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam, JOM Fakultas Hukum Volume V No. 1 April 2018, Fatmawati, Op.Cit.

91 Maria Ulfa Anshor, Op.Cit.

Al- Musayyar, Sayid Ahmad, Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga, (Cairo : Gelora Aksara Pratama, 2008).

Ibid.

Totok Jomantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Uhl fiqih, (Jakarta : Amzah, 2005).

Ibid.

Hasyiyah Ibnu Abidin (jilid ke-2, hlm, 302) dalam M. Nu`aim Yasin, Fiqih Kedokteran, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Ibid

Ulfa Anshor Maria, Op.Cit.

Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi, Bidayah Al-Mujtahid”, Beirut: Daar Al-Ma`rifah 1405H, hlm, 416, M. Nu`aim Yasin, Ibid.

Ibid.

Ibid.

Saifullah, Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam) Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK: 2002.

Ibid

Rohmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam PP NO. 61 TAHUN 2014, Ahkam, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku kedua, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

Titik Triwulan Tutik, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharap Akan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 No.2 April-Juni 2010.

Abul Fadl Mohsin Ebrahim. "Biomedical Issues. Islamic Perspective", Terj. "Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan", (Jakarta: Mizan, 1997).

Universitas

Abrori, Di Simpang Jalan Aborsi: Sebuah Studi Khusus Terhadap Remaja Yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan, (Semarang: Gigh Pustaka Mandiri, 2014).

Anna Mari Wahyu Setyowati dan Marcel Seran, *Op.cit.*, Lihat Juga, Kartono Muhammad, *Harian Kompas*, 1997.

Sumpah Hippocrates adalah sumpah yang secara tradisional dilakukan oleh para dokter tentang etika yang harus mereka lakukan dalam melakukan praktik profesinya. Sebagian besar orang menggap bahwa sumpah ini ditulis sendiri Hippocrates pada 400 tahun sebelum Masehi atau oleh salah seorang muridnya.

Hendaru Tri Hanggoro, 2014, *Kontroversi Aborsi: Perdebatan Aborsi Mengemuka Sejak Zaman Yunani Kuno. Pangkalnya Pada Kapan Janin Mempunyai Jiwa*, Sumber: <https://historia.id/sains/articles/kontroversi-aborsi-P1YgP>, Diakses pada tanggal 8 Juni 2019, Pukul 14.41 Wita.

Masjfuk Zuhdi, *Op. cit.*

*Ibid.*

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V.O.1.5 Beta (15)*, *Op. cit.*

Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Op. cit.*

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V.O.1.5 Beta (15)*, *Op. cit.*